

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOPIR ATAS
PENYUSUTAN BARANG DALAM
PENGIRIMAN**

(Studi di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh

**Elsa Risna Putri
NPM : 1921030041**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM LAMPUNG
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOPIR ATAS
PENYUSUTAN BARANG DALAM
PENGIRIMAN**
(Studi di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh

Elsa Risna Putri
NPM : 1921030041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.H Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Dani Amran Hakim,SH.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Usaha pengiriman barang saat ini banyak diminati di kalangan pengusaha dan memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat pengiriman barang akan adanya penyusutan barang yang mengakibatkan sopir harus mengganti kerugian atas penyusutan barang tersebut akan tetapi tidak adanya perjanjian di awal bekerja untuk sopir harus mengganti kerugian penyusutan barang tersebut. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana praktik tanggung jawab pada sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tanggung jawab pada sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman.

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dengan mengambil objek penelitian di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, organizing* dan penemuan hasil, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanggung jawaban sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman memang terdapat beberapa faktor penyusutan barang seperti faktor alam maupun faktor manusia. Dalam praktik ini sopir telah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 468 KUHD. Dan perusahaan tidak semata-mata memberikan kerugian tersebut kepada sopir melainkan untuk menimbulkan rasa tanggungjawab. Adapun ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik tanggungjawab ini termasuk ke dalam *ijarah al-a'mal*, walaupun tidak adanya *Shighat* di dalam praktik ini untuk memenuhi rukun dan syarat sahnya *ijarah* tetapi pertanggungjawaban sopir atas penyusutan ini telah menjadi kebiasaan atau adat di kalangan para sopir maka dari itu sudah menjadi peraturan bagi mereka.

Kata kunci : Pengiriman barang, *Ijarah*, Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Elsa Risna Putri
Npm : 1921030041
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia Terhadap Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman (Studi di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 oktober 2023

Penulis,



ELSA RISNA PUTRI
NPM. 1921030041



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia
Terhadap Tanggung Jawab Sopir Atas Penyusutan
Barang Dalam Pengiriman (Studi Di PT. Perintis
Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung)
Nama : Elsa Risna Putri
NPM : 1921030041
Prodi : Hukum Ekonomi Syar'iah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, SH., M.H.
NIP. 199204202022031002

Ketua Prodi,

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Di Indonesia Syariah Terhadap Tanggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman (Studi di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung) Disusun oleh Elsa Risna Putri NPM 1921030041 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 November 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

(.....)

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : Dr. Jayusman, M. Ag.

(.....)

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(HR. Ibnu Majah).



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Yulianto dan ibunda Dewi Yus Riana terimakasih atas do'a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan.
2. Keluarga besarku terima kasih atas semua do'anya dan nasehat serta motivasi untukku sehingga karya tulis ini dapat terselsaikan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Elsa Risna Putri, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 08 Maret 2001. Penulis merupakan anak satu-satunya, dari pasangan Bapak Yulianto dan Dewi Yus Riana.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Karunia Ceria Sukabmi Kota Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di MIN Sukarame yang diselesaikan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman (Studi di PT. Perintis Sukses Pratiwi)** dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof .H.Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Perusahaan PT. Perintis Sukses Pratiwi, bapak direktur dan sopir yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan izin penelitian untk skripsi ini.
8. Teruntuk Keluarga Roma (Aknetya Suci Sascia, Adinda Putri Maharani, Dian Wulandari, Fara Salsabilla, dan Adelia Ardiati), terimakasih sudah menjadi teman yang baik, Terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini
9. Rekan-rekan saya kelas Muamalah A angkatan 19 terimakasih selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doa kehadiran Allah Swt semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2023
Penulis

Elsa Risna Putri
NPM. 1921030041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu	5
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dasar Ijarah.....	15
1. Pengertian Ijarah	15
2. Dasar Hukum Ijarah	17
3. Syarat dan Rukun Ijarah.....	19
4. Macam-macam Ijarah.....	22
5. Sistem Penetapan Ijarah	24
6. Sistem Pemayaran Ijarah.....	25
7. Ketentuan Ijarah	34

8.	Ijarah Dalam Konsep Hukum Islam.....	35
9.	Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah.....	36
B.	Tanggung Jawab Hukum Pengiriman Barang	37
C.	Tinjauan Perusahaan Ekpedisi	40
1.	Pengertian Perusahaan Ekpedisi	40
2.	Bentuk – Bentuk Perusahaan Ekpedisi	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Deskripsi Singkat Objek Penelitian	45
1.	Sejarah PT.Perintis Sukses Pratiwi	45
2.	Visi dan Misi PT. Perintis sukses Mandiri	46
3.	Struktur Organisasi PT. Perintis Sukses Pratiwi	47
4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan barang.....	49
5.	Proses Pengangkutan Barang	51
B.	Pelaksanaan Praktik Pertanggung Jawaban Sopir Atas Penyusutan Barang	52

BAB IV ANALISI PENELITIAN

A.	Praktik Tanggung Jawab Pada Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman	59
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Terhadap Praktik Tanggung Jawab Pada Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman.....	62

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	65
B.	Rekomendasi.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penyusutan Barang	57
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Perintis Sukses Pratiwi.....	48
Gamabar 3.2 Sruktur Proses Pengangkutan Barang.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan pihak pemilik dan sopir PT Perintis Sukses Pratiwi
- Lampiran 3. Surat izin Penelitian
- Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5. Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 6. Surat Sitasi Rumah Jurnal
- Lampiran 7. Surat Keterangan Bebas Plagiat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, maka perlu adanya penjelasan terhadap pemaknaan judul dari istilah yang digunakan. Adapun proposal ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman (Studi Kasus di PT. Perintis Sukses Pratiwi Kota Bandar Lampung) untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau. Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariaiah adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berlandaskan hukum Islam.²

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).³

4. Penyusutan Barang Dalam Pengiriman

Penyusutan atau susut dapat diartikan menjadi berkurang modalnya.⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata tinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 9 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/tinjau>.

² Marina Ramadhani dkk., Hukum Ekonomi Syariah (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 19 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

penyusutan barang dalam pengiriman adalah berkurangnya suatu zat pada saat perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain nya. Disini yang dimaksud zat itu adalah sagu, kopi, terigu dan pupuk pertanian.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud oleh judul ini adalah bagaimana tanggung jawab sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman menurut hukum ekonomi Syariah di PT. Perintis Sukses Pratiwi

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya, Seperti diantaranya jual beli, sewa-menyewa, utan piutang, gadai dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena memang sudah tabiat manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu setiap manusia akan berusaha yakni berhubungan dengan orang lain. Allah Swt telah menciptakan peraturan yang mengatur hubungan tersebut yakni hukum ekonomi Syariah (Muamalah).

Dalam konsep yang umum hukum ekonomi syariah terbagi menjadi dua, yaitu konsep yang lebih sempit dan konsep yang lebih luas. Pada konsep yang sempit hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam. Sedangkan pada konsep yang luas hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berlandaskan hukum Islam.⁵

Usaha pengiriman barang saat ini menjadi salah satu poduk jasa di sektor transportasi yang banyak di minati para pengusaha dan juga perusahaan dalam bidang pengiriman barang ini memiliki manfaat untuk meratakan pembangunan fisik dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata susut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 9 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/susut>.

⁵ Ramadhani dkk., Hukum Ekonomi Syariah (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terpisahkan oleh lautan.

Jasa pengiriman barang (ekspedisi), memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran perekonomian nasional. Pentingnya jasa ekspedisi tercermin pada sarana dalam menunjang distribusi dan transportasi, sehingga dapat memperlancar arus barang. Dalam menghadapi globalisasi dan era perdagangan bebas, peranan perusahaan ekspedisi yang mempunyai nilai lebih dalam jasa logistik dan mata rantai distribusi barang semakin lebih penting lagi bagi industri, perusahaan maupun individu yang mempunyai ketergantungan besar terhadap kecepatan dan ketepatan yang diperuntukan kepada penerima barang.⁶

Pekerja dalam hal pengupahan atau upah-mengupah melakukan pekerjaannya dengan penuh amanah sebab pekerjaan yang ia kerjakan adalah tanggungjawabnya sehingga wajib ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya bagi orang yang mempekerjakannya wajib membayarkan upah dari hasil yang dikerjakan oleh pekerja sebagai hak dari pekerja. Terdapat hak dan kewajiban diantara kedua pihak. Dalam hukum Islam upah mengupah disebut juga dengan ujah dan penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Adapun dasar hukum ujah sebagai berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
(الشعراء/26: 183)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S Asy-Syu’ara : 183)

Penelitian ini mengambil kasus di PT. Perintis Sukses Pratiwi yang bergerak dalam bidang ekspedisi (pengiriman barang) yang mengangkut berupa barang diantaranya sagu, kopi,

⁶ Manoppo, “Pengaruh Persepsi Sikap dan Motivasi Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Jasa Pengiriman Tiki di Manado,” diakses 16 Agustus 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7086>.

gula, pupuk pertanian. Dalam pengiriman dari satu tempat ketempat lain nya PT. Perintis sukses Pratiwi menggunkan jalu laut.

Dalam PT. Perintis Sukses Pratiwi apabila barang pada masa pengiriman ke tempat tujuan mengalami penyusutan zat atau berkurang barang dalam muatan maka sopir harus bertanggung jawab atas barang yang dia bawa, contohnya dalam pengiriman sagu saat dihitung pada lokasi tujuan pengiriman ternyata terdapat penyusutan atau berkurang barang sebanyak 10 karung sagu dan otomatis berat timbangan pada sagu tersebut berurang yang mengakibatkan pihak ekspedisi diwajibkan mengganti kerugian barang yang berkurang tersebut sebesar Rp. 2.700.000 kemudian setelah diselidiki ternyata penyebabnya adalah kelalaian sopir maka dari itu sopir harus mengganti rugi 50% dari jumlah kerugian tersebut. Tetapi kekurangan pada PT. Perintis Sukses Pratiwi ini di awal tidak adanya kesepakatan/perjanjian berapa besaran yang harus diganti rugi oleh sopir apabila adanya penyusutan barang atau berkurangnya barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini difokuskan pada masalah tanggung jawab atas penyusutan barang untuk sopir dalam pengiriman. Dalam karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Terhadap Tanggung Jawab Sopir Atas penyusutan Barang Dalam Pengiriman.”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan beberapa masalah yang akan menjadi bahan penelitian selanjtnya

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengenai Praktik Tanggung Jawab Pada Sopir atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman di PT. Perintis Sukses Pratiwi.

2. Sub Fokus Pnelitian

Penulis akan membahas mengenai sub-fokus penelitian, adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia terhadap tanggng jawab atas

penyusutan barang dalam pengiriman di PT. Perintis Sukses Pratiwi

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tanggung jawab pada sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman di PT. Perintis Sukses Pratiwi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tanggung jawab pada sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman PT. Perintis Sukses Pratiwi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik tanggung jawab pada sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman di PT. Perintis Sukses Pratiwi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah di Indonesia terhadap praktik tanggung jawab pada sopir atas penyusutan barang dalam pengiriman di PT. Perintis Sukses Pratiwi.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi pembaca, serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama dalam bidang penyusutan barang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang penanganan Tinjauan Hukum Islam tentang

kompensasi atas pengiriman barang. Penelitian ini mengambil dua penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama Mayliza Sofyan dengan jurnal berjudul “Pertanggung Resiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut dalam Masa Pengangkutan”. Kontrak perjanjian pengangkutan dalam hal sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, di mana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanggung risiko penyusutan pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada di dalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Persamaan skripsi penulis dan skripsi ini yaitu menggunakan teori yang sama dengan penulis yaitu *ijarah ala al-amal*, perbedaan dari keduanya yaitu skripsi ini memiliki objek penelitian yang berbeda dengan skripsi penulis, skripsi ini menggunakan objek penelitian berupa minyak (BBM) dan objek penelitian skripsi penulis yaitu tepung, sagu dan kopi.

Kedua Skripsi Meli Wahyu Saputra Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet “ (Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat). Masalahnya adalah upah yang diberikan oleh

⁷ Mayliza Sofyan, “Pertanggung Resiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan,” *Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (1 April 2018): 24–35, <https://doi.org/10.22373/pelita.v3i1.31>.

majikan atau pemilik barang kepada karyawan atau para kuli adalah sejumlah Rp. 55 per kilo gram getah setelah sampai di lokasi pengiriman. Hal ini menyebabkan jumlah upah atau bayaran yang diterima karyawan akan berbeda berdasarkan jarak lokasi pengiriman, semakin jauh lokasi maka akan semakin sedikit upah yang diterima. Hal ini yang dikeluhkan para karyawan upah tersebut mereka tidak berdasarkan apa yang mereka angkut tetapi tidak menentu berdasarkan jarak lokasi pengiriman padahal yang mereka angkut adalah jelas.⁸

Persamaan skripsi penulis dan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pengiriman suatu barang yang dapat penyusutan barang dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), perbedaan dari keduanya yaitu skripsi ini memiliki objek penelitian yang berbeda dengan skripsi penulis, skripsi ini menggunakan objek penelitian berupa getah karet dan objek penelitian skripsi penulis yaitu tepung, sagu dan kopi. Kemudian pada skripsi ini upah yang diterima oleh sopir tidak pasti tergantung jauh atau dekat jarak lokasi pengiriman dan teori yang digunakan yaitu *ujrah*. pada skripsi penulis objek penelitiannya *ijarah al-a'mal*.

Ketiga Abdin Kholid Assabil Sa'ban dan Irvan Iswandi dengan jurnal berjudul “Pelaksanaan Akad dan Pertanggungjawaban Pengangkutan Solar Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT.Surya Berdikari Energi). Dalam dunia usaha khususnya perusahaan swasta dalam melaksanakan perjanjian jual beli cenderung melakukan sebuah perjanjian secara tertulis, hal tersebut digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian yang bersangkutan, dan dalam proses jual beli solar *High Speed Diesel*, pihak penjual mengirim solar ke pembeli dengan kondisi sudah tersegel dan isinya sudah sesuai dengan standar pengukuran yang ada, namun masih terdapat masalah kualitas atau mutu sebuah

⁸ Meli Wahyu Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah akibat Penyusutan Barang Muanatan Getah Karet” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

produk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, maka akan ada pihak yang dirugikan.⁹

Persamaan skripsi penulis dan jurnal ini yaitu sama-sama membahas tentang pengiriman suatu barang yang dapat penyusutan barang dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), perbedaan dari keduanya yaitu jurnal ini menggunakan teori hak *khiyar*, objek penelitiannya solar dan skripsi penulis menggunakan teori *ijarah al-a'mal* dan objek penelitiannya adalah tepung, sagu dan kopi. Pada jurnal ini sudah memerhatikan perjanjian agar kedua belah pihak dapat mengetahui dari awal mereka bekerja tetapi pada skripsi penulis tidak ada nya perjanjian ganti rugi.

Keempat Skripsi Galib Ari Sasmita Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Dalam Ojek Buah (Studi di Desa Garing kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus).” Ojek buah adalah salah satu mata pencarian di Desa Guring karena di desa tersebut berdekatan dengan perbukitan yang menghasilkan banyak buah seperti kopi, petai, jengkol, duren dan lada. Keadaan itulah yang membuat masyarakat desa Guring memanfaatkan untuk membuka jasa ojek buah. Tugas ojek buah ialah membawakan buah yang dipanen di bukit untuk dibawa ke kampung. Pengurangan upah yang terjadi ialah upah buah yang rusak tidak dibayarkan oleh pemilik kebun kepada ojek buah, pengurangan upah sebagai bentuk ganti rugi atas buah yang rusak akibat terjatuhnya pengendara ojek buah.¹⁰

Persamaan skripsi penulis dan skripsi ini yaitu berfokus pada pertanggung jawaban sopir dan ganti rugi sopir atas penyusutan barang atau berkurangnya barang, perbedaan dari keduanya yaitu skripsi ini memiliki objek penelitian yang berbeda dengan skripsi penulis, skripsi ini menggunakan objek penelitian

⁹ Abdin Kholid Assabil Sa'ban dan Irvan Iswandi, “Pelaksanaan Akad Dan Pertanggung Pengangkutan Solar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Surya Berdikari Energi),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (6 April 2023): 4111–21.

¹⁰ Sasmita Galib Ali, “Tinjauan Hukum Isla Tentang Pengurangan Upah Dalam Ojek Buah” (Skripsi, Lampung, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/16083/>.

berupa buah dan hasil alam kemudian objek penelitian skripsi penulis yaitu tepung, sagu dan kopi.

Kelima Vera dengan jurnal berjudul “Tanggung Jawab CV.Sinar Baru Dalam Pengangkutan Karet PT. Star Rubber di kabupaten Sekadau.” Yang menjadi kewajiban pengangkut adalah mengangkut karet kiriman PT. Star Rubber dengan selamat sampai tujuan dan menerima biaya pengangkutan dari PT. Star Rubber, dimana hal tersebut dikatakan sebagai hak dari pihak pengangkut. Dan apabila terjadi kelalaian oleh CV. Sinar Baru dalam pengangkutan tersebut, pihak CV. Sinar Baru harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan memberikan ganti rugi kepada pihak PT. Star Rubber. Namun kenyataannya, CV. Sinar Baru selaku pengangkut tidak bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas penyusutan karet milik PT. Star Rubber selaku pengirim. Adapun faktor penyebab terjadinya penyusutan karet yang diangkut adalah karena kondisi armada CV. Sinar Baru yang diperbaiki karena mengalami kerusakan. Dengan terjadinya kerusakan pada armada pengangkutan, menyebabkan keterlambatan atas karet yang diangkut. Upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dengan meminta kerugian kepada pihak pengangkut dan apabila tidak dipenuhinya permintaan tersebut, pihak pengirim dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi yang telah dilakukan pihak pengangkut, CV. Sinar Baru.¹¹

Persamaan skripsi penulis dan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pengiriman suatu barang yang dapat penyusutan barang dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), perbedaan dari keduanya yaitu skripsi ini memiliki objek penelitian yang berbeda dengan skripsi penulis, skripsi ini menggunakan objek penelitian berupa karet dan objek penelitian skripsi penulis yaitu tepung, sagu dan kopi.

¹¹ Vera, “Tanggung Jawab CV.Sinar Baru Dalam Pengangkutan Karet PT. Star Rubber Di Kabupaten Sekadau,” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 2, no. 1 (27 Januari 2015), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8872>.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Suatu masalah memerlukan data agar masalah itu dapat dipecahkan maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Dan melakukan pendekatan induktif untuk menemukan data- data melalui wawancara secara langsung dan melalui media pendukung lain dengan pelaku usaha dan konsumen sebagai narasumbernya.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data dari tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Berupa hasil wawancara (*interview*), Dokumentasi, Observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari tangan kedua atau data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Berupa artikel, *literature*, jurnal dan buku-buku yang mendukung secara teoritis dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Penelitian dilakukan kepada semua elemen baik yang ada di wilayah penelitian hingga pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di wilayah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sopir beserta atasan PT. Perintis Sukses Pratiwi yang berjumlah 16 karyawan sopir dan 1 atasan.

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹² Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini pada PT. Perintis Sukses Pratiwi berjumlah 4 orang terdiri dari 3 kayawan sopir dan 1 atasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.¹³ Dengan menggunakan Teknik wawancara ini peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan pengiriman agar mendapatkan informasi yang lebih detail.

b. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan

¹² Suharsimih Arikunt, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010),173.

¹³ Mudjia Rahardjo, "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif," Teaching Resources, 2011, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.

¹⁴ Ibid.

dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.¹⁵

5. Metode Pengelolaan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklasifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulisan benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kesesuaian dan keserasian antara satu dengan yang lain nya serta kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Sistematis

Sistematika data yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi yang

¹⁵ Ibid.

diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan terkait tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman, kerusakan, dan kehilangan barang, yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif. Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang terbagi menjadi 6 sub bab yang terdiri dari pengertian Ijarah, dasar hukum Ijarah, rukun dan syarat Ijarah, jenis-jenis Ijarah, berhenti dan pembatalan Ijarah, dan konsep pertanggung jawaban dalam akad *Ijarah Al-A'mal*

Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian yang terbagi menjadi dua sub bab yang terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu deskripsi singkat tentang objek penelitian yaitu PT. Perintis Sukses Pratiwi dan pelaksanaan praktik tanggung jawab sopir atas penyusutan barang di PT. Perintis Sukses Pratiwi

¹⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017),75.

Bab keempat, analisis penelitian tentang praktik tanggung jawab sopir atas penyusutan barang dilihat dari hukum ekonomi Syariah

Bab kelima, penutup merupakan akhir penulisan skripsi yang didalamnya terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran yang konstruktif bagi penelitian-penelitian sejenis di masa selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Terdapat beberapa pengertian *ijarah* baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). *Ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau* 'amal 'amal) dan pahala (*tsawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). selain itu arti lain dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.¹⁷

Menurut istilah (terminologi), *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa barang tersebut dibayar dengan jumlah imbalan tertentu.¹⁸ Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.¹⁹

Adapun definisi *ijarah* menurut istilah (terminologi) yang dikemukakan oleh para ulama fikih yaitu:

- a. Menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

¹⁷Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).150.

¹⁸Ibid.151.

¹⁹A. Kumedhi Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).141.

- b. Menurut Malikiyah *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁰

Menurut fatwa DSN-MUI, *Ijarah* akad pemindahan hak kegunaan (suatu manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²¹

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dari beberapa penjelasan upah di atas maka dapat dipahami bahwa upah ialah hak pekerja yang diterima dan

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).114-115.

²¹Fatwa DSN- MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, t.t.

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukannya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum muamalah atau fikih muamalah juga dapat diartikan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara utuh. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan (*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum. Dalam kegiatan muamalah yang berarti bahwa saling menjalin hubungan antar sesama manusia membutuhkan landasan atau dasar untuk memulainya.²²

Ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Dasar hukum upah dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadis serta *ijma* para ulama yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ أَحْذِرْهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أَسْتَأْجِرُهُ أَنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ
الْأَمِينُ (التقصص/28: 26)

“Dan salah seseorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Surat Al-Baqarah ayat 233 :

²²Jayusman Jayusman dkk., “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (25 November 2022): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

.....فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/2: 233)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang telah bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.²³

b. Hadis

Hadis riwayat Ibn Majah dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah

²³Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984).350.

pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).²⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari) “²⁵

Maksud hadis di atas adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Jelaslah bahwa Allah Swt telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan Al-Qur’an, Sunah (hadis) dan ijma tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* boleh dilakukan dalam Islam jika kegiatan tersebut sesuai dengan syara.²⁶

3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Menurut ulama Hanfiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi.²⁷ Rukun *ijarah*

²⁴Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Darun Naszir Al-Misyriyyah, t.t.).188.

²⁵Imam Bukhori, *Terjemahan Shahih Bukhori*, Jilid 3 terj, Ahmad Sunarto dkk (Semarang: Asy-Syifa, 1993).349.

²⁶Fatwa DSN- MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).278.

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid* adalah orang yang melakukan akad, yaitu *mu'jir* (pemilik jasa atau manfaat) dan *musta'jir* (pengguna jasa atau manfaat). Disyariatkan kedua belah pihak pada akad (*mu'jir* dan *musta'jir*) adalah baligh, berakal, cakap, dan saling rela.
- 2) *Shighat* yaitu ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian Islam, ijab dan kabul dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.
- 3) *Ujrah* yaitu uang upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewamenyewa atau upah mengupah. *Ujrah* harus ditentukan diawal serta disepakati kedua belah pihak. Kedua belah pihak menyepakati mengenai berapa jumlah *ujrah* atas setiap sewa yang akan dilakukan. Dan kedua belah pihak boleh menyepakati pembayaran boleh dilakukan diawal atau dilakukan diakhir.
- 4) Manfaat yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat sewa menyewa bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu: dapat ikut memenuhi hajat banyak orang, menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain, serta menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan penyewa dan menyewakan.²⁸

b. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat Para Pihak

Mu'jir dan *musta'jir*, disyaratkan baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri. *Mu'jir* selaku

²⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (surabaya: Gemilang Publisher, t.t.), 139.

pemilik jasa manfaat atau penyewa barang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: pemilik jasa atau penyewa dapat memanfaatkan barang atau jasa yang disewa, pemilik jasa atau penyewa mendapatkan jaminan atas barang yang disewa, serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa. Dan penyewa barang harus menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa, sekaligus memberi uang sewaan terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan, serta memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan saat akad.²⁹

2) Syarat Objek *Ijarah*

Syarat objek *ijarah* yaitu, objek *ijarah* yang berupa barang atau jasa yang disewakan tersebut harus diketahui kedua belah pihak. Adapun syarat objek lainnya diketahui jelas ukuran dan batas waktu sewanya oleh kedua belah pihak agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan yaitu sebagai berikut: hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, objek dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya, manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang boleh menurut syara' bukan hal yang diharamkan, benda yang disewakan disyariatkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3) Syarat *Ujrah*

²⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

Ujrah adalah imbalan atau upah untuk bayaran sewa-menyewa. *Ujrah* yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, dapat memberi manfaat, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) Syarat *Shighat*

Syaratnya yang satu ini harus dilakukan sebelum barang yang disewa digunakan manfaatnya. Akad ini harus disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah. *Shighat* perjanjian harus dilakukan dengan jelas antara kedua belah pihak, baik itu waktu sewa dan yang lainnya yang berhubungan dengan sewa-menyewa agar tidak terjadi salah paham kemudian waktu.³⁰

4. Macam-macam Ijarah

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam dua jenis *ijarah*, yaitu:

a. *Ijarah Al-A'mal*

Ijarah al-a'mal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (employer) disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

b. *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah* (*Ijarah Murni*)

Ijarah 'ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. *Ijarah 'ain* di dalam bahasa Inggris tidak lain adalah *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa atau jasa disebut *mu'jir* dan penyewa atau

³⁰ Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 118.

pengguna jasa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Dalam perjanjian ini, tidak terdapat klausula yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewa menyewa atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewamenyewa adalah barang.³¹

c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berada di tangan bank. Namun dalam praktik di bank syariah, biasanya sewa awal nasabah sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut atau bank menghibahkannya kepada nasabah. Hal tersebut tergantung pada penghitungan besarnya jumlah angsuran yang dibayarkan.

Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN tentang *Ijarah muntahiya bittamlik*, yang antara lain menyatakan:

- 1) Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani.
- 2) Pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

³¹Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek* (Jakarta: Kencana, 2014).272.

d. *Ijarah* Multijasa

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.³²

5. Sistem Penetapan *Ijarah*

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abi Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mua'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.³³

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat. Jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketika pekerjaan telah selesai.

³²Ibid.272.

³³ Suhendi, *Fikih Muamalah*, 121.

- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁴

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

6. Sistem Pemayaran Upah

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al-'amal*. (Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt. mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.³⁵

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987).26.

³⁵Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Az Zarfah* 9, no. 2 (2017): 195.

dengan jasa yang diberikan pekerja, dalam penetapan upah atau imbalan Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
- e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.

- f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.³⁶

Menurut M. I Yusato dan MK Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Bisnis Islam* dijelaskan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayarandan tidak ada ketentuan penangguhannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.³⁷

Sementara pendapat lain menyatakan bahwa ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada riba. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia

³⁶ Ibid.

³⁷ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

berhak dengan akad itu sendiri. Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum *ijarah* dilaksanakan.³⁸

Islam menawarkan penyelesaian suatu permasalahan upah dengan sangat baik dalam menyelesaikan kepentingan kedua pihak.³⁹ Antara pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari perjanjian. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah 2:279.

.... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة/2: 279)

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingkat untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan para pihak, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya kepada orang lain juga tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap para buruh ialah upah buruh yang tidak dibayar secara adil dan bagian sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dengan begitu secara

³⁸ Chairumanan Pasaribuan dan Suharwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).

tidak langsung dia telah mengamankan kepentingannya sendiri. jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah SWT. Dengan demikian para pekerja akan dianggap menindas jika memaksa majikan untuk membayar lebih dari kemampuan majikannya.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.

Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mu'ajjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja.⁴⁰

a. *Ketentuan Ijarah*

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkannya tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁴¹Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan, selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

b. *Bentuk Kerja*

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukannya seorang *ajir*.

⁴⁰Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁴¹ Ibid.

c. Waktu Kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajjir*.

d. Gaji Kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.⁴²

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt.

Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.

b. Kerja Merupakan Kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan *fardhu* yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

⁴² Ibid.

- c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.⁴³

- d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, *gharar*, atau apa saja yang merusak akad kerja.
- e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.
- f. Buruh wajib berniat ikhlas Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt, sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.⁴⁴

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya

⁴³ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995).

⁴⁴ Ibid.

kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menentukan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jauh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁴⁵

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu

⁴⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*.

terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.⁴⁶

c. Tingkat Upah Sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.

Menurut pendapat Sabiq, upah boleh serta sah pemberiannya didahulukan ataupun diakhirkan berdasarkan kesepakatan buruh dan majikan. Selain berdasarkan kesepakatan, upah juga dapat diberikan berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku. Adat kebiasaan yang ada pada suatu daerah dalam pemberian upah dapat dijadikan sebagai pedoman cara pemberian upah dalam hubungan kerja. Apabila adat kebiasaan yang berlaku upah diberikan diakhir kerja, maka upah diberikan setelah kerja berakhir, Akan tetapi jika adat kebiasaan yang berlaku upah diberikan lebih dulu maka upah diberikan sebelum buruh bekerja, karena hal itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan.⁴⁷

Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaidah fikih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," *Econetica* 1, no. November (2019): hlm.20-21.

dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur bahaya *darar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zulm* (merugikan salah satu pihak).⁴⁸

7. Ketentuan Upah

Ketentuan upah dalam suatu akad, yaitu:

- a. Upah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas atau kualitas upah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. Upah boleh dibayar secara tunai, bertahap atau angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Upah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *mustajir* sesuai kesepakatan.⁴⁹

Moekijat mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yaitu:

- a. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah pegawai negeri.

⁴⁸Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (14 Desember 2021): 1–21, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

⁴⁹*Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.*, t.t.

- b. Kondisi keuangan negara kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil.
- c. Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah.
- d. Peraturan pemerintah terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah.
- e. Kekayaan negara negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.⁵⁰

8. *Ijarah* Dalam Konsep Hukum Islam

Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana mana. Hakikat dari masalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syari'ah*) dalam menetapkan hukum.⁵¹

Mengutip dari buku Hendi Suhedi, mengartikan bahwa upah adalah mengambil manfaat dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang lain dengan cara memberi ganti sesuai syarat tertentu dan menurut syariat dijelaskan pemberian kepada seorang dengan jumlah yang telah ditentukan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan khusus. Contohnya apabila seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya

⁵⁰Moekijat, *Sistem Akuntansi*, 3 ed. (Yogyakarta: BPFE YKPN, 1993).14.

⁵¹ Jayusman Jayusman dan Nurul Huda, "Prespektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah KepadaIbu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (16 Januari 2022): 249–76, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

lalu orang tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikan pekerjaannya dengan demikian orang tersebut mendapat upah dari orang yang menyuruhnya.⁵²

Sedangkan mengupah adalah memberi ganti terhadap pengambilan manfaat tenaga dari orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, manfaat untuk mengontrak seseorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, upah, waktu, dan tenaganya. Dan jenis pekerjaannya pun harus dijelaskan supaya tidak menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman dalam proses bekerja. Dalam hal ini transaksi *ijarah* yang dilakukan dalam keadaan tidak jelas maka hukumnya fasid atau batal. Jadi upah yang dimaksud dalam konsep Islam adalah setiap harta yang didapat ataupun yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaannya yang telah dilakukan harus memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan. Demikian uraian tentang beberapa masalah *ijarah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya, sifat dan hukumnya. Macam-macam dan hukumnya, gugurnya upah karena rusaknya barang, dan berakhirnya upah.⁵³

9. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya, dan apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah*, menurut mereka,

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).115.

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).338.

tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.⁵⁴

B. Tanggung Jawab Hukum Pengiriman Barang

Banyak definisi tanggung jawab yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Thomas Lickona yang menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah sisi aktif dari moral. Tanggung jawab termasuk menjaga diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, berkontribusi terhadap masyarakat kita, meringankan beban, dan membangun sebuah dunia yang lebih baik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Secara harfiah, tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang harus menanggung sesuatu secara mandiri meskipun dirinya disalahkan sebagai penerima beban yang disebabkan oleh pihak lain.⁵⁵

Menurut George Bernard Shaw, tanggung jawab adalah setiap orang yang sanggup mempraktikkan semua

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 237.

⁵⁵_Heri Soesanto, *Personal Integrity Development Guide: Cara Praktis Membangun Integritas secara Konsisten dan Jangka Panjang* (PT Kanisius, t.t.),146.

pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif, dan berguna jika seseorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya. Baik yang bersifat dapat memberikan keuntungan bagi dirinya maupun yang merugikan dirinya. Sementara itu melihat tanggung jawab sebagai perilaku yang menentukan cara bereaksi terhadap situasi setiap hari, memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Pandangan mereka diperkuat oleh Britnes, di mana dia melihat tanggung jawab merupakan bentuk sikap tidak boleh mengelak apabila diminta penjelasan tentang perbuatan.⁵⁶

Dari definisi tersebut, dapat diartikan tanggung jawab merupakan suatu tindakan menunaikan tugas atau kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan penuh komitmen agar terciptanya kehidupan yang layak.

Prinsip tanggung jawab yang dianut di Indonesia yaitu tanggung jawab berdasarkan atas praduga, artinya dari setiap kerugian yang terjadi akibat kegiatan pengangkutan merupakan tanggung jawab dari pengangkut. Kecuali apabila pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat dari kesalahannya, maka ia dapat terhindar dari kewajiban membayar ganti kerugian, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 468 yang berbunyi :

“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

⁵⁶ Ibid

Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.”⁵⁷

Kemudian adanya tanggung jawab di dalam hubungan kerja disebabkan perjanjian kerja sesuai yang diatur pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 50 dan Pasal 51 yang berbunyi :⁵⁸

Pasal 50 UU nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

“ Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.”

Pasal 51 UU nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selanjutnya tanggung jawab pula diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 dan 1366 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 KUH Perdata:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUH Perdata:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya."⁵⁹

⁵⁷ “Kitab-Undang-Undang-Hukum-Dagang.pdf,” diakses 12 Oktober 2023, <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Dagang.pdf>.

⁵⁸ “UU Nomor 13 Tahun 2003.pdf,” t.t.

⁵⁹ Lia Amaliya, *Hukum Perikatan* (Cipta Media Nusantara, t.t.),82.

C. Tinjauan Perusahaan Ekspedisi

1. Pengertian Perusahaan Ekspedisi

Defenisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum untuk pertama kali dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang ditentukan sebagai berikut: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba."⁶⁰

Selain itu, terdapat juga defenisi perusahaan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia"⁶¹

Pengertian ekspedisi adalah pengiriman surat, barang, dan sebagainya.⁶² Dari penjelasan di atas dapat didipahami bahwa pengertian perusahaan ekspedisi adalah sebuah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan yang diselenggarakan baik secara perorangan maupun badan usaha untuk mengirim barang, surat, maupun sebagainya dari satu etempat ketempat yang lainnya.

Setiap perusahaan wajib didaftarkan kepada Lembaga hukum yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 Tentang

⁶⁰ "UU Nomor 3 Tahun 1982.pdf," t.t.

⁶¹ "UU Nomor 8 Tahun 1997.pdf," t.t.

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti kata ekspedisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 15 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/ekspedisi>.

Wajib Daftar Perusahaan. Adapun definisi daftar perusahaan pada Pasal 1 huruf (a) yang berbunyi :

“ Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.”⁶³

Kemudian kewajiban pendaftaran perusahaan diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi :

(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

(2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.⁶⁴

2. Bentuk – Bentuk Perusahaan Ekspedisi

Alat pengangkutan transportasi dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk legalisasi atau tipenya, yaitu *common*, *contract*, *exempt* dan *private*. Untuk memilih alat angkut juga dipengaruhi oleh peraturan daerah, negara, dan pemerintah. Selain itu, pada perusahaan swasta pemilihan alat angkut sangat dipengaruhi oleh alat yang dimiliki, faktor keamanan, dan pajak.⁶⁵

a. *Common Carriers* (Pengangkutan umum)

Pengangkutan bentuk umum, menawarkan jasanya pada perusahaan ekspedisi untuk mengangkut produk dengan tarif yang telah ditetapkan. *Common*

⁶³ “UU Nomor 3 Tahun 1982.pdf.”

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Yolanda M. Siagian, *Aplikasi Supply Chain Management ...* (Grasindo, t.t.), hlm.104.

carriers menawarkan produknya pada semua lapisan masyarakat. Di Indonesia perusahaan pengangkutan umum, misalnya Elteha, TIKI, Cargo dan sebagainya dengan kesulitan yang dihadapi ialah mereka tidak dapat memprediksi jumlah pelanggan terlebih dahulu. Akibatnya, permintaan yg akan datang sulit untuk diperkirakan, sehingga banyak perusahaan yang menjadi usaha pengangkutan berdasarkan perjanjian.⁶⁶

b. *Contract Carriers* (Pengangkutan berdasarkan perjanjian)

Pengangkutan jenis ini adalah pengangkutan sewaan yang tidak menangani sendiri dalam pelayanan masyarakat luas, tetapi hanya melayani sejumlah perusahaan ekspedisi dengan perjanjian. Kontrak antara perusahaan ekspedisi dan perusahaan pengangkutan berupa penyediaan pengangkutan transportasi dengan biaya tertentu. Biasanya tarif kontrak lebih rendah, perusahaan pengangkutan mengangkut karena alasan biaya dan keefisienan. Keuntungannya perusahaan dapat mengetahui permintaan pengangkutan terlebih dahulu.⁶⁷

c. *Exempt Carriers* (Pengangkutan khusus)

Pengangkutan jenis ini merupakan pengangkutan sewaan yang mengangkut produk tertentu seperti produk pertanian yang belum diolah, barang-barang yang berhubungan dengan peternakan, bibit dan sebagainya. Sebenarnya, pengangkutan ini ada kares? petani atau peternak butuh pengangkutan produknya ke jalan umum.

d. *Private Carriers* (Pengangkutan Swasta)

Pengangkutan jenis ini tidak disewakan kepada umum, biasanya dimiliki perusahaan penghasil produk sendiri, sehingga perusahaan dapat mengangkut produknya dengan fasilitas yang

⁶⁶ ibid

⁶⁷ Ibid hlm.105

dimilikinya. Keuntungannya, pengantaran produk lebih terjamin dan dapat dijadwalkan sesuai keinginan dan kebutuhan perusahaan. Tetapi, untuk memiliki fasilitas pengangkutan sendiri perusahaan harus mananam investasi yang cukup besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Alasqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah, t.t.
- Amaliya, Lia. *Hukum Perikatan*. Cipta Media Nusantara, t.t.
- Arda, Mutia, Dewi Andriany, Satria Mirsyah Affandy, dan Yudha Andriansyah Putra. *Perencanaan Bisnis dan Cara Mudah Menyusun Business Plan*. umsu press, 2022.
- Arikunt, Suharsimih. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bukhori, Imam. *Terjemahan Shahih Bukhori*. Jilid 3 terj. Ahmad Sunarto dkk. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Chairumanan Pasaribuan dan Suharawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam." *Econetica* 1, no. November (2019): hlm.20-21.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Dkk, Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fatwa DSN- MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, t.t.
- Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.*, t.t.
- Galib Ali, Sasmita. "Tinjauan Hukum Isla Tentang Pengurangan Upah Dalam Ojek Buah." Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/16083/>.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muaamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Haryanto (Sopir). “Praktik Taggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman Di PT. Perintis Sukses Pratiwi.” Wawancara dengan penulis, 25 September 2023.

Hidayati, Ika Novi Nur. “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Az Zarka* 9, no. 2 (2017): 195.

Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.

Iskandar (Sopir), Beni. “Praktik Taggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman Di PT. Perintis Sukses Pratiwi.” Wawancara dengan penulis, 25 September 2023.

Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, t.t.

Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Jayusman, Jayusman, dan Nurul Huda. “Prespektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (16 Januari 2022): 249–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (25 November 2022): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti kata ekspedisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 15 Agustus 2023. <https://kbbi.web.id/ekspedisi>.

- . “Arti kata susut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 9 Agustus 2023. <https://kbbi.web.id/susut>.
- . “Arti kata tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 19 Juni 2023. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.
- . “Arti kata tinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 9 Desember 2022. <https://kbbi.web.id/tinjau>.
- “Kitab-Undang-Undang-Hukum-Dagang.pdf.” Diakses 12 Oktober 2023. <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Dagang.pdf>.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (14 Desember 2021): 1–21. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Manoppo. “Pengaruh Persepsi Sikap dan Motivasi Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Jasa Pengiriman Tiki di manado.” Diakses 16 Agustus 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7086>.
- M.I Yusato dan MK Widjajakusuma. *Menggas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Moekijat. *Sistem Akuntansi*. 3 ed. Yogyakarta: BPFE YKPN, 1993.
- Muhaimin (Pemilik). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusutan Barang Di PT. Perintis Sukses Pratiwi.” Wawancara dengan penulis, 25 September 2023.
- . “Praktik Tanggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman Di PT.Perintis Sukses Pratiwi.” Wawancara dengan penulis, 25 September 2023.

———. “Proses Pengangkutan Barang di PT. Perintis Sukses Pratiwi.” Wawancara dengan Penulis, 25 September 2023.

———. “Sejarah Berdirinya PT. Perintis Sukses Pratiwi.” Wawancara dengan penulis, 25 September 2023.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.

Nurul Huda dan Edwin Nasution. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rahardjo, Mudjia. “Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.” *Teaching Resources*, 2011. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>.

Ramadhani, Marina, Mahrída, Mansur, Erry Fitrya Primadhany, Fuad Zainuddin, Miftahorrozi, Yosi Aryanti, Yusri, Mhd Erwin Munthe, dan Bunyamin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Rosadi (Sopir). “Praktik Taggung Jawab Sopir Atas Penyusutan Barang Dalam Pengiriman Di PT. Perintis Sukses Pratiwi.” Wawancara dengan penulis, 25 September 2023.

Sa’ban, Abdin Kholid Assabil, dan Irvan Iswandi. “Pelaksanaan Akad Dan Pertanggung Jawaban Pengangkutan Solar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Surya Berdikari Energi).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (6 April 2023): 4111–21.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma’arif, 1987.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Saputra, Meli Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah akibat Penyusutan Barang Muanatan Getah Karet.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Siagian, Yolanda M. *Aplikasi Supply Chain Management ...* Grasindo, t.t.
- Soesanto, Heri. *Personal Integrity Development Guide: Cara Praktis Membangun Integritas secara Konsisten dan Jangka Panjang*. PT Kanisius, t.t.
- Sofyan, Mayliza. "Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang Susut Dalam Masa Pengangkutan." *Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (1 April 2018): 24–35. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.31>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- . *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek*. Jakarta: Kencana, 2014.
- "UU Nomor 3 Tahun 1982.pdf," t.t.
- "UU Nomor 8 Tahun 1997.pdf," t.t.
- "UU Nomor 13 Tahun 2003.pdf," t.t.
- Vera. "Tanggung Jawab CV.Sinar Baru Dalam Pengangkutan Karet PT. Star Rubber Di Kabupaten Sekadau." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 2, no. 1 (27 Januari 2015). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8872>.